



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG**  
Jalan Moh. Yamin No.1 Tangerang, Banten  
Telepon (021) 5523594 Whatsapp 0812-1950-8739  
Laman: [www.lpptangerang.com](http://www.lpptangerang.com), Surel: [lpw.tangerang@kemenkumham.go.id](mailto:lpw.tangerang@kemenkumham.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG**  
NOMOR : W12.PAS.PAS.3- 025.KP.04.01 TAHUN 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3845);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3858);
  7. Peraturan Pemerintah tentang perubahan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Petunjuk Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Masyarakat.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023.**

- KESATU : Standar Pelayanan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang meliputi ruang lingkup Pelayanan:
1. Standar Pelayanan Pengusulan Remisi Online Berbasis Sistem Database Pemasarakatan
  2. Standar Pelayanan Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Secara Online Berbasis Sistem Database Pemasarakatan
  3. Standar Pelayanan Pendaftaran Integrasi Online
  4. Standar Pelayanan Kunjungan
  5. Standar Pelayanan Pelatihan Kemandirian
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal : 02 Januari 2023



**KEPALA,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ESTI WAHYUNINGSIH**  
**NIP.196510101988112001**

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten;
4. Arsip.

Lampiran 1 :  
Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  
Kelas IIA Tangerang tentang Standar Pelayanan Pada  
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA  
Tangerang.  
Nomor : W12.PAS.PAS.3-025.KP.04.01 Tahun 2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

## **GAMBARAN UMUM**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang berlokasi di jalan Mochamad Yamin No. 1 Tangerang dibangun pada tahun 1977 sampai tahun 1981, berdiri di atas tanah seluas 16.000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 6.065 m<sup>2</sup>. Lembaga Pemasyarakatan ini mulai digunakan sejak tanggal 05 Februari 1981.


Lembaga pemasyarakatan ini, merupakan pengganti Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri Jakarta Selatan. Perpindahan tersebut dengan alasan bahwa lokasi maupun letaknya Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri sudah tidak sesuai, berlokasi dikawasan yang ramai sehingga tidak sesuai untuk pelaksanaan pembinaan, serta kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan asimilasi, bangunan masih mencerminkan sifat kepenjaraan yang tidak sesuai lagi untuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang didasarkan pada Sistem Pemasyarakatan, Kapasitas kecil dan lingkungannya kurang aman.

Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya serta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik khususny dalam penerapan standar pelayanan publik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat umum pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.

### **I. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 22 dan 23 Tahun 2016
4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 41 dan 42 Tahun 2017
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 03 Tahun 2018
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

II. Struktur Organisasi



SK MEN.KUM.HAM.RI  
NO.M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016  
TANGGAL 15 JULI 2016

## 1. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

### a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh 2 (dua) kepala urusan yaitu :

- Urusan Umum  
Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, pemeliharaan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan
- Urusan Kepegawaian/ Keuangan  
Melaksanakan tugas dalam urusan keuangan dan kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan

### b. Seksi Pembinaan Narapidana

Melaksanakan tugas dalam pembinaan pemasyarakatan narapidana/ anak pidana dengan dibantu 2 (dua) Sub Seksi yaitu :

- Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Narapidana  
Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, pemahaman dalam pelaksanaan Asimilasi, CMB, CMK, PB bagi narapidana serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ tahanan.
- Seksi Registrasi  
Bertugas melakukan pencatatan terhadap segala hal yang berkenaan dengan warga binaan, yang meliputi; antara lain identitas, masa penahanan, perhitungan habisnya masa hukuman, pengusulan remisi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ tahanan.

### c. Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas dalam memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja dengan dibantu 2 (dua) Sub Seksi yaitu :

- Sub Seksi Sarana Kerja  
Bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja bagi warga binaan.
- Sub Seksi Bimbingan Pengelolaan Hasil Kerja  
Mempunyai tugas memberi petunjuk dan bimbingan kerja bagi warga binaan serta mengelola hasil kerja.

### d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga, terutama penanganan terhadap narapidana/ tahanan dengan dibantu 2 (dua) orang Sub Seksi yaitu :

- Sub Seksi Keamanan  
Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan.
- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib  
Melaksanakan tugas dalam menerima/ membuat lapora harian, berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan Tata Tertib Lembaga

### e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Melakukan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, yang pelaksanaannya dibantu oleh staf, Petugas Penjaga Pintu Utama Pemasyarakatan, Komandan Jaga dan anggota.

## 2. Bahwa Visi, Misi dan Motto Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang

### a. VISI

Mewujudkan Manusia yang beriman, bertaqwa aktif dan produktif serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

**b. MISI**

Melaksanakan Pembinaan Mental Spiritual baik Rohani & Jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran makhluk mandiri, anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

**c. MOTTO**

**I INOVATIF**  
**K KOMUNIKATIF**  
**H HARMONIS**  
**L LUWES**  
**A AMAN**  
**S SERASI**

III. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang Jumlah SDM yang ada di Kantor Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural : 14 Orang
- b. Sub Bagian Tata Usaha : 11 Orang
- c. Bagian Binadik : 18 Orang
- d. Bagian Pengamanan : 39 Orang
- e. Bagian Kegiatan Kerja : 3 Orang
- Total : 85 Orang

GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
	L	P		S2	S1	D4	D3	SMU	SMP	SD	
IV/c	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/b	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	2
IV/a	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	3
III/d	1	15	16	2	14	-	-	-	-	-	16
III/c	2	6	8	1	6	-	1	-	-	-	8
III/b	5	8	13	-	7	-	2	5	-	-	13
III/a	3	4	7	-	3	3	-	1	-	-	7
II/d	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
II/c	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
II/b	-	24	24	-	-	-	-	24	-	-	24
II/a	4	5	9	-	-	-	-	9	-	-	9
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>68</b>	<b>85</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>41</b>			<b>85</b>

Kompetensi Pelaksanaan terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Diploma III, dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dan masing-masing Kepala Bagian atau Subsidi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

IV. Sarana dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

Bentuk bangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang ini merupakan percontohan karena disesuaikan dengan sistem pemasarakatan. Secara umum bentuk bangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dikelompokkan menjadi 3 fungsi : (1) Bangunan digunakan untuk kegiatan perkantoran; (2) Bangunan untuk tempat tinggal penghuni; dan (3) Bangunan untuk kegiatan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari 5 (lima) gedung Utama, blok hunian dan fasilitas umum lainnya dengan kondisi gedung cukup tua dan unik (penggunaan gedung tahun 1982) perincian penggunaan gedung sebagai berikut :

1. Gedung Utama I  
Terdiri dari :
    - a. Ruang Kalapas di dasar
    - b. Ruang Kasubag Tata Usaha di lantai 2
    - c. Ruang Kaur Umum di lantai dasar
    - d. Ruang Kaur Kepegawaian/ Keuangan di lantai 2
    - e. Ruang Kasi Binapi
    - f. Ruang Kasimin Kamtib dan Kasubsinya
    - g. Ruang KPLP dan ruang kunjungan
    - h. Ruang Registrasi dan Letter D
    - i. Ruang kamar mandi
  
  2. Gedung Utama II  
Yang terdiri dari :
    - a. Gedung Aula untuk kegiatan khusus seperti tamu dari luar
    - b. Gedung Gereja
    - c. Gedung Vihara
  
  3. Gedung Utama III  
Yang terdiri dari :
    - a. Ruang Kasi Giatja
    - b. Ruang Kasubsi Sarana Keraja
    - c. Ruang Kasubsi Bimlohja
    - d. Ruang Salon
    - e. Ruang Keterampilan menjahit
    - f. Ruang Keterampilan menyulam
    - g. Ruang Penyimpanan hasil kerja
    - h. Ruang Gudang barang dan peralatan kerja
    - i. Ruang Kamar mandi
  
  4. Gedung Utama IV  
Yang terdiri dari :
    - a. Ruang Kasubsi Bimaswat dan staf
    - b. Ruang Perpustakaan
    - c. Ruang Sekretariat ZI
    - d. Gedung Musholla
  
  5. Gedung Utama V  
Yang terdiri dari :
    - a. Ruang Kantin
    - b. Ruang Lapuan
    - c. Ruang Kamar mandi
  
  6. Blok Hunian Narapidana/ Tahanan  
Yang terdiri dari :
    - a. 7 blok hunian narapidana
    - b. Ruang Tutupan Sunyi
    - c. Ruang Kembang Kering
    - d. Ruang Dapur
- V. Alat Transfortasi
- Transpas
  - Mobil Dinas kalapas
  - Mobil Ambulan
  - Motor Dinas

VI. Media Informasi

- Email
- Facebook
- Instagram
- You Tube
- Telpon Pengaduan



Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ESTI WAHYUNINGSIH**  
**NIP.196510101988112001**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BANTEN  
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG  
 Jalan Moch. Yamin Telp. 021-5523594 [E-mail.lapaswanitatangerang@ymail.com](mailto:lapaswanitatangerang@ymail.com) Tangerang

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang  
 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lembaga Pemasyarakatan  
 Perempuan Kelas IIA Tangerang Tahun Anggaran 2023  
 Nomor : NOMOR : W12-041.PAS.PAS. 14  
 Tanggal : 02 Januari 2023

## STANDAR PELAYANAN

### LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

NO	LANDASAN HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PENGELOLAAN PENGADUAN
A. PELAYANAN PENGUSULAN REMISI ONLINE BERBASIS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- Kepres No.174 Tahun 1999 tentang remisi</li> <li>- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<p><b>Bagi Pidana Umum</b>  <b>Syarat Substantif:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>- Telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik</li> </ul> <p><b>Syarat Administratif:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan kutipan putusan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li> <li>- Surat Keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas</li> <li>- Salinan Register F dari Kepala Lapas</li> <li>- Salinan daftar perubahan dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan;</li> <li>- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li> <li>- Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian disampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>- Ditjenpas, paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas</li> </ul>	Rp.0-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Whatsapp Pengaduan : 081317511540</li> <li>- Layanan informasi :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Whatsapp : 081219508739</li> <li>- Website: <a href="http://Lpptangerang.kemenukham.go.id">Lpptangerang.kemenukham.go.id</a></li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/lapasperempuantangerang">lapasperempuantangerang</a></li> <li>- Facebook : <a href="https://www.facebook.com/LPP.Tangerang">LPP Tangerang</a></li> </ul> </li> </ul>

	<p>perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p>	<p>Kepala Lapas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas</li> </ul> <p><b>Bagi Tindak Pidana Khusus (PP 99/2012):</b></p> <p><b>Syarat Substantif:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi narapidana terorisme, harus menyatakan ikrar:</li> <li>- Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia</li> <li>- Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing</li> <li>- Surat keterangan telah mengikuti program deredikalisasi dari kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Narkotika Nasional Penanggulangan Terorisme</li> </ul> <p><b>Syarat Administratif:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan kutipan putusan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan</li> <li>- Surat Keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas</li> <li>- Salinan Register F dari Kepala Lapas</li> <li>- Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas</li> <li>- Laporan Perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal</li> <li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain.</li> <li>- Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan.</li> <li>- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.</li> <li>- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>- Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> <li>- SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>	<p>dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</p>		
--	--	--	---	--	--	--

B. PELAYANAN PENGUSULAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS SECARA ONLINE BERBASIS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN

<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan</li> <li>- Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada lapas dan rutan</li> <li>- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- PP No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP</li> <li>- Kepdirjen PAS Nomor: PAS-36.OT.02.02. tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan</li> <li>- Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas</li> <li>- Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>- Telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik</li> <li>- Bagi narapidana Tindak Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.</li> <li>- Bagi narapidana Tindak Pidana korupsi, harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya</li> <li>- Bagi narapidana terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dengan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesahannya yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat</b></li> <li>- Tim pengamat pemsyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian PB/CB bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat,</li> <li>- Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi, usulan pemberian PB/ CB disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim Pengamat pemsyarakatan kantor wilayah.</li> <li>- Usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB/CB</li> <li>• <b>Cuti Menjelang Bebas</b></li> <li>- Tim pengamat pemsyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian CMB bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat - Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Remisi, usulan pemberian CMB disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim Pengamat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di Lapas, ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;</li> <li>- Untuk di Kanwil, ± 3 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB</li> </ul>	<p>Rp.0-</p>	<p>Whatsapp Pengaduan : 081317511540</p> <p>Layanan infromasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Whatsapp : 081219508739</li> <li>- Website: Lpptangerang.kemenkuham.go.id</li> <li>- Instagram : lapasperempuantangerang</li> <li>- Facebook : LPP Tangerang</li> </ul>
--	--	---	--	--------------	--

			<p>pemasyarakatan kantor wilayah. - Usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB</p>			
--	--	--	---	--	--	--

C. PELAYANAN PENDAFTARAN INTEGRASI ONLINE

<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP</li> <li>- Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</li> <li>- Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PENJAMIN</b> wajib memiliki hubungan keluarga dengan narapidana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayah/Ibu Kandung</li> <li>- Adik/Kakak Kandung</li> <li>- Suami/Istri</li> <li>- Saudara tidak dalam satu Kartu Keluarga (<b>*wajib melampirkan surat keterangan hubungan keluarga dari Desa/Kelurahan tempat dimana tinggal pada saat pengumpulan formulir*</b>)</li> </ul> </li> <li>• <b>ADMINISTRASI :</b> Penjamin harus melampirkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi KTP/SIM</li> <li>- Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>- Fotokopi Akta / Buku Nikah apabila penjamin berstatus sebagai suami / istri</li> <li>- Materai 10.000 sebanyak 3 lembar bagi tindak pidana umum, dan 5 lembar bagi narapidana terkait tindak pidana khusus PP nomor 99 tahun 2012 (PP99)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon penjamin melakukan scan barcode/ membuka link yang disediakan SI PANDALILIN Calon penjamin mengisi kelengkapan data serta mengunggah foto KTP dan KK</li> <li>- Admin Melakukan verifikasi data calon penjamin</li> <li>- Admin melakukan konfirmasi kepada calon penjamin melalui WA layanan Integrasi LPP Tangerang</li> <li>- Jika Memenuhi Syarat maka Admin SI PANDALILIN akan memproses layanan integrasi lebih lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Pendaftaran integrasi online dilakukan selama 15 menit</li> </ul>	<p>Rp.0-</p>	<p>Whatsapp Pengaduan : 081317511540</p> <p>Layanan infomasi : - Whatsapp : 081219508739</p> <p>- Website: Lpptangerang.kemenkuha m.go.id</p> <p>- Instagram : lapasperempuantangerang</p> <p>- Facebook : LPP Tangerang</p>
---	--	--	---	--------------	--

	<p>Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas</li><li>- Keputusan Dirjen PAS Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana Dan Anak</li></ul>					
--	---	--	--	--	--	--

D. PELAYANAN KUNJUNGAN						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada lapas dan rutan</li> <li>- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan</li> <li>- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- PP No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP</li> <li>- Kepdirjen PAS Nomor: PAS-36.OT.02.02. tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenakan Rompi</li> <li>- Mengisi buku daftar pengunjung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WBP datang ke ruangkunjungan</li> <li>- WBP mendaftar diri ke petugas kunjungan untuk diisi data diri WBP</li> <li>- WBP memakai rompi kunjungan</li> <li>- WBP memulai kunjungannya selama 30 menit</li> </ul>	<p>Jadwal Kunjungan Kamis &amp; Sabtu Pukul : 09.00 s.d 12.00</p>	Rp.0-	<p>Whatsapp Pengaduan : 081317511540</p> <p>Layanan infomasi : - Whatsapp : 081219508739</p> <p>- Website: Lpptangerang.kemenkuham.go.id</p> <p>- Instagram : lapasperempuantangerang</p> <p>- Facebook : LPP Tangerang</p>
E. PELAYANAN KEGIATAN KEMANDIRIAN BERBAGI ILMU KETERAMPILAN PRODUKTIF						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan</li> <li>- Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</li> <li>- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan</li> <li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi KTP dan No. Handphone peserta</li> <li>- Surat Keterangan Sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Admin Berbi Kreatif membuat pengumuman rencana kegiatan melalui media sosial atau datang ke Lapas</li> <li>- Peserta melakukan pendaftaran secara online paling lambat 3 hari sebelum pelatihan dimulai</li> <li>- Admin Berbi Kreatif melakukan verifikasi data peserta dan memberikan kartu pendaftaran on line melalui WA jika calon peserta memenuhi syarat, apabila datang langsung untuk mendaftar akan diberikan persetujuan surat pendaftaran</li> <li>- Peserta datang dengan menunjukan kartu</li> <li>- Pendaftaran dan kartu keterangan sehat kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran 10 Menit</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan 2 Jam</li> </ul>	Rp.0-	<p>Whatsapp Pengaduan : 081317511540</p> <p>Layanan infomasi : - Whatsapp : 081219508739</p> <p>- Website: Lpptangerang.kemenkuham.go.id</p> <p>- Instagram : lapasperempuantangerang</p> <p>- Facebook : LPP Tangerang</p>

	Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan		petugas - Pelatihan kemandirian bagi masyarakat dimulai dengan WBP terampil sebagai Tutor			
--	--	--	--	--	--	--



Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
**KEPALA,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**ESTI WAHYUNINGSIH**  
**NIP. 19651010 198811 2 001**